



# IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## (IMB)

### DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2012 Tentang Izin mendirikan bangunan.
3. Peraturan Walikota Paangkalpinang No. 15 Tahun 2012 Tentang Prosedur dan Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan.

### PERSYARATAN TEKNIS

Gambar teknis bangunan yang ditandatangani oleh Perencana

- Denah
- Tampak (depan, kiri, kanan, belakang)
- Potongan (melintang dan memanjang)
- Rencana Atap
- Detail pondasi dan penulangan

### PERSYARATAN TEKNIS

1. Gambar Site Plan untuk Bangunan dalam satu kawasan.
2. Gambar teknis bangunan yang ditandatangani oleh Perencana
  - Denah
  - Tampak (depan, kiri, kanan, belakang)
  - Potongan (melintang dan memanjang)
  - Rencana Atap
  - Detail pondasi dan penulangan

### PERSYARATAN MENGAJUKAN IMB

#### PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
3. Fotocopy Surat/Sertifikat Tanah yang dilegalisir oleh Instansi berwenang.
4. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Tahun berjalan atau 6 (enam) bulan terakhir.
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah jika bangunan bukan pemilik tanah.
6. Surat Kuasa apabila pemohon bukan pemilik bangunan.
7. Surat Keterangan dari Lurah jika Nama Wajib PBB berbeda dengan nama pemilik tanah.
8. Surat Kuasa (bila pengurusan perizinan diwakilkan) plus copy KTP yang dikuasa.
9. Jaminan Konstruksi (bangunan lebih dari satu lantai).
10. Peta Site Plan, Kontur, Orientasi dan Saluran (jika pengajuan IMB Perumahan Subsidi).

### PERSYARATAN MENGAJUKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG MEMILIKI DAMPAK BAGI LINGKUNGAN SEKITAR

#### PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
2. Pengesahan Site Plan dari DPMPTSP ( khusus perumahan).
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
4. Fotocopy Surat/Sertifikat Tanah yang dilegalisir oleh Instansi berwenang.
5. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB Tahun berjalan atau 6 (enam) bulan terakhir.
6. Surat Rekomendasi Penjelasan Peruntukan Ruang dari DPMPTSP Kota Pangkalpinang.
7. Dokumen Kajian Lingkungan dari DPMPTSP Kota Pangkalpinang.
8. Surat Jaminan Konstruksi (bangunan yang lebih dari satu lantai).
9. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah jika bangunan bukan pemilik tanah.
10. Surat Kuasa apabila pemohon bukan pemilik bangunan.
11. Surat Keterangan dari Lurah jika Nama Wajib PBB berbeda dengan nama pemilik tanah.
12. Surat Kuasa (bila pengurusan perizinan diwakilkan) plus copy KTP yang dikuasa.
13. Andalalin (Dishub)